



LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA OPD APBD

TA. 2025
TRIWULAN III

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau

Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Istana Kota Piring – Pulau Dompak Gedung C-2 Lt. 3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);.

- n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4);
- p. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 372);
- q. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 494);
- r. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 723).

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2025.
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

D. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat tentang metode evaluasi Renja Perangkat Daerah, meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)

4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Penyajian tujuan, sasaran dan Renja Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
	Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	70.28			70.28
		Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100
			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	78.04	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	78.04
			Indeks Kualitas Air	Indeks	56.90	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	56.90
			Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88.46	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara Ambien	88.46
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59.1	Program Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Tutupan	59.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
						dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lahan	
			Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	14.28	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	14.28
			Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	40	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	40
			Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100
			Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	71.43	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	71.43
			Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100
			Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	100	Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	100
			Persentase Pengurangan Sampah	%	30	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	30
			Persentase Penanganan Sampah	%	70	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	70
2	Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari		Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Milliyar (Rp)	27,41	Program Pengelolaan Hutan		27,41
		Meningkatnya pemanfaatan hutan Lestari	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Milliyar (Rp)	27,41	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	27,41

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
			Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	5	Program Pengelolaan Hutan	Rehabilitasi Lahan Kritis	5
			Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	30	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	30
			Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2
3	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Nilai SAKIP	Skor	B		Nilai SAKIP	B
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP	Skor	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	B

BAB III

PROSES PEMETAAN/ PERSANDINGAN RENSTRA DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 BESERTA PEMUTAKHIRANNYA

Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 merupakan evaluasi pada pelaksanaan renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2026.

Pada saat rencana kerja tahun 2025 disusun, renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pada nomenkelatur program dan kegiatan yang berpedoman pada program dan kegiatan renstra, hasil forum OPD, dan hasil musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang lalu. Akan tetapi pada saat mulai pembahasan KUA PPAS tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sudah menggunakan nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ada di Permendagri 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya, yang pada akhirnya harus memetakan program dan kegiatan renja yang telah disusun terhadap Permendagri 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya dalam waktu yang sangat terbatas.

Sebagaimana amanah Permendagri 86 tahun 2017 bahwasanya pelaksanaan renja dan renstra harus dilaksanakan evaluasi dan pelaporannya setiap triwulan. Untuk itu pada tahun 2025 ini laporan evaluasi pelaksanaan hasil renja dan renstra ini disusun.

Dari tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat disampaikan bahwasanya terjadi kesulitan dalam membuat evaluasi dan pelaporan baik terhadap hasil renja maupun hasil rencana strategis, hal ini dikarenakan sebelumnya rencana strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, sementara itu pada pelaksanaan anggaran menggunakan Permendagri 90 tahun 2019 yang telah di mutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perbedaan baik nomenkalur program/ kegiatan/subkegiatan, juga indikator yang dipergunakan.

BAB IV

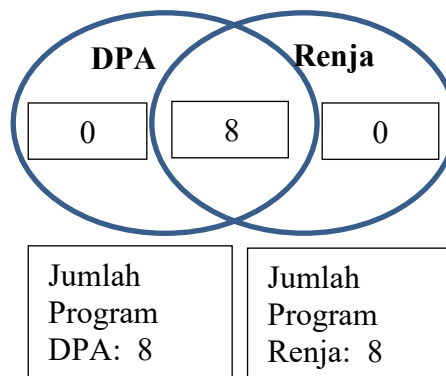
PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN SUB KEGIATAN DPA DAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang uraian perbandingan antara jumlah program, sub kegiatan dan anggaran DPA dan Renja Perangkat Daerah.

A. Perbandingan Jumlah Program DPA dan Renja Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA dan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* 1 berikut;

**Flowchart 1: Perbandingan jumlah Program DPA dan Renja
Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tahun 2025**



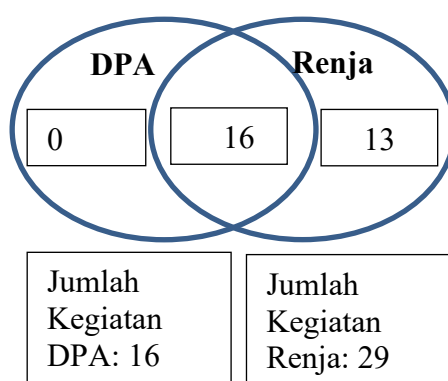
Uraian penjelasan;

Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ada 8 Program di DPA dan 8 Program di Renja.

B. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA dan Renja Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPA dan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* 2 berikut;

Flowchart 2: Perbandingan jumlah Kegiatan DPA dan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025



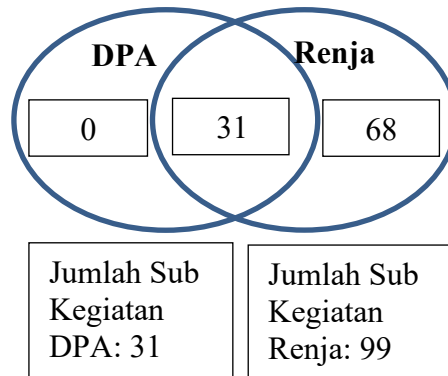
Uraian penjelasan:

Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2025 terdapat 16 kegiatan, beda halnya dengan total kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025 terdapat 29 kegiatan.

C. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perubahan

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA, Renja dan Renstra perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* 3 berikut :

Flowchart 3: Perbandingan jumlah Sub Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025



Uraian penjelasan:

Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2025 terdapat 31 sub kegiatan, hal ini berbeda dengan jumlah pada dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 yang total kegiatan terdapat 99 sub kegiatan.

BAB V

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA

Bab ini berisi tentang data informasi dan uraian analisis capaian kinerja sasaran, program dan sub kegiatan renja perangkat daerah.

A. Capaian Target Indikator Sasaran

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sasaran Renja yang dievaluasi.

Tabel 5.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran Hingga Triwulan III
(Juli – September 2025)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 (TW II)	% Capaian Target
1	Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	70.28		
		Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100		
			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	78.04		
			Indeks Kualitas Air	Indeks	56.90		
			Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88.46		
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59.1		
			Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	14.28		
			Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	40		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 (TW II)	% Capaian Target
			Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100		
			Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	71.43		
			Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100		
			Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	100		
			Persentase Pengurangan Sampah	%	30		
			Persentase Penanganan Sampah	%	70		
2	Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari		Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Milliyar (Rp)	27,41		
		Meningkatnya pemanfaatan hutan Lestari	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Milliyar (Rp)	27,41		
			Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	5		
			Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	30		
			Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2		
3	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Nilai SAKIP	Skor	B		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP	Skor	B		

B. Capaian Target Indikator Program

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Program Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja Program Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Hingga Triwulan III
(Juli – September 2025)

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 (TW II)	% Capaian Target 2025
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor100%	%	100		
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah Kepulauan	%	100		
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	78.04		
		Indeks Kualitas Air	Indeks	56.90		
		Indeks Kualitas udara Ambien	Indeks	88.46		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59.1		
4.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100		
5.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	30		
		Persentase Penanganan Sampah	%	70		
6.	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)	Milyar (Rp)	27,41		
		Rehabilitasi Lahan Kritis	Hektar	5		
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh	Hektar	30		

**Tabel 5.3. Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan III
(Juli – September 2025)**

No	Nama Program	Realisasi Anggaran (%)	Status
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	72.58	ST
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	38.95	SR
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	99.49	ST
4	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	74.21	S
5	Program Pengelolaan Persampahan	0	SR
6	Program Pengelolaan Hutan	45.10	S
7	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	SR
8	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	95.55	ST

Hingga Triwulan III Tahun 2025 realisasi anggaran pada program yang berkategori kinerja/ status **Sangat Rendah (SR)** ada 3 program (tabel diatas), karena pelaksanaan fisik sudah terealisasi tetapi belum di SPJ kan.

C. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut;

Tabel 5.4
Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Hingga Triwulan III
(Juli – September 2025)

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja dan anggaran renja Triwulan III tahun 2025 secara keseluruhan adalah kategori Sangat Tinggi untuk realisasi anggaran dan kategori Sangat Tinggi untuk realisasi kinerja.

BAB VI

KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah pada Triwulan III adalah masih terdapat kegiatan yang belum tersedianya anggaran sehingga belum dapat dilaksanakan kegiatan.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai bulan Maret Triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori Sangat Tinggi untuk realisasi anggaran dan Sangat Tinggi untuk kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 32.878.114.072,- (APBD PERKADA) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.407.213.381,- atau sebesar 71.19% dan realisasi fisik sebesar 74.58%.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan renja sampai Triwulan III tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlihat pada tabel matrik evaluasi (terlampir).

B. Rekomendasi

Perlu adanya perubahan target kinerja pada sub kegiatan rutin, agar setiap triwulan dapat terlihat adanya capaian realisasi kinerja.